



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran Pertanggungjawaban APBD adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp145.865.361.443,60	
b. Pendapatan Transfer	Rp1.034.028.839.233,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp156.394.814,73	
Jumlah Pendapatan		<u>Rp1.180.050.595.491,33</u>
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp526.206.586.954,93	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp311.105.460.162,00	
3. Belanja Bunga	Rp14.475.619.087,00	
4. Belanja Subsidi	Rp0,00	
5. Belanja Hibah	Rp43.343.891.231,00	
6. Belanja Bantuan Sosial	Rp1.667.600.000,00	
Jumlah Belanja Operasi		<u>Rp896.799.157.434,93</u>
b. Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah	Rp2.138.361.440,00	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp34.608.590.475,00	
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp46.263.878.562,00	
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp50.388.636.979,00	
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp199.585.000,00	
6. Belanja Aset Lainnya	Rp118.580.000,00	
Jumlah Belanja Modal		<u>Rp133.717.632.456,00</u>
c. Belanja Tak Terduga	Rp0,00	
Jumlah Belanja Tak Terduga		<u>Rp0,00</u>
d. Transfer Bagi Hasil ke Desa	Rp2.999.991.000,00	
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa		<u>Rp2.999.991.000,00</u>
e. Tansfer/Bantuan Keuangan	Rp141.535.449.669,00	
Jumlah Tansfer/ Bantuan Keuangan		<u>Rp141.535.449.669,00</u>
Jumlah Belanja dan Transfer		<u>Rp1.175.052.230.559,93</u>
Surplus/(Defisit)		<u>Rp4.998.364.931,40</u>

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp23.953.750.896,52	
b. Pengeluaran	Rp19.876.565.751,00	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp4.077.185.145,52</u>
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		<u>Rp9.075.550.076,92</u>

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 21 Agustus 2025



MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MOHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 19
NOMOR REGISTER PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

